



PUTUSAN
Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 182/V-P/L/DKPP/2016 tanggal 17 Oktober 2016, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

Nama : **Miswar**
Pekerjaan/Lembaga : Advokat/Yayasan Advokat Rakyat Aceh (YARA)
Alamat : Jalan Pelangi No. 88 Kp. Keuramat, Banda Aceh.

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Elfiza**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KIP Kabupaten Aceh Barat Daya
Alamat : Jalan Bukit Hijau No. 63 Komplek Perkantoran Kedai
Paya Blangpidie, Aceh Barat Daya

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **S. Masykur**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya
Alamat : Jalan Bukit Hijau No. 63 Komplek Perkantoran Kedai
Paya Blangpidie, Aceh Barat Daya

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Hasbi**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya

Alamat : Jalan Bukit Hijau No. 63 Komplek Perkantoran Kedai
Paya Blangpidie, Aceh Barat Daya

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Muhamad Zikri**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya
Alamat : Jalan Bukit Hijau No. 63 Komplek Perkantoran Kedai
Paya Blangpidie, Aceh Barat Daya

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

- [1.3]** Telah membaca pengaduan Pengadu;
Mendengar keterangan Pengadu;
Mendengar jawaban Para Teradu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Pengadu pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya telah melakukan pelanggaran dengan menerima pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Said Syamsul Bahri dan H.M. Nafis A. Manaf yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) yang saat ini dalam proses sengketa. Surat dukungan PKP Indonesia ditandatangani oleh kepengurusan yang tidak terdaftar dalam SK Kemenkumham RI;
2. Para Teradu menerima sekaligus dua surat kepengurusan PKP Indonesia yang tidak sah, yaitu Surat Dukungan Nomor 019/DPN PKD/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekretaris Jenderal Takudaeng Parawansa dan Surat Dukungan Nomor 62/DPN PKN IND/VIII/2016 tanggal 20 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pjs. Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekretaris Jenderal Samuel Samson;
3. Berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham Nomor AHU.4 AH.11.01-84 tanggal 20 September 2016, kepengurusan PKP Indonesia yang diakui adalah pimpinan Isran Noor sebagai Ketua Umum dan Samuel Samson sebagai Sekretaris Jenderal. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 dinyatakan KPU

berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan pengurusan parpol tingkat pusat sebelum masa pendaftaran calon. Berikutnya, pada ketentuan Pasal 39 Peraturan *a quo* juga disebutkan bahwa keabsahan kepengurusan partai politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan partai politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5). Merujuk ketentuan tersebut, surat dukungan parpol yang tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris sesuai salinan SK Kemenkumham seharusnya ditolak oleh Para Teradu dengan alasan tidak memenuhi persyaratan dan cacat hukum. Para Teradu telah melakukan pelanggaran berupa ketidakcermatan dalam meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016;

4. Para Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 40A ayat (1) yang menyatakan “*Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 merupakan Partai Politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”, dan ayat (2) yang berbunyi “*Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia*”. Selain itu, Para Teradu juga telah melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (4) yang menyatakan “*Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi*”, dan ayat (6) yang menegaskan “*Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota*”;
5. Para Teradu melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a dan b Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, dan 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu berpedoman pada azas (a) jujur dan (b) adil. Selain itu, Para Teradu juga melanggar ketentuan Pasal 10 huruf a dan b Peraturan *a quo* yang menyatakan bahwa Penyelenggara Pemilu

berkewajiban (a) bertindak netral dan tidak memihak kepada partai politik tertentu, calon peserta Pemilu, dan media massa tertentu; dan (b) memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu. Pelanggaran juga terjadi atas ketentuan Pasal 11 huruf a yang mengatur *“penyelenggara Pemilu harus melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu secara tegas”*, huruf b yang menegaskan *“melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu sesuai yurisdiksinya”*, huruf c yang menyatakan *“melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”*, dan huruf d *“menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil”*. Perbuatan Para Teradu juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan Pasal 15 huruf b peraturan *a quo* yang menyatakan bahwa *“dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu”*;

6. Para Teradu telah mengabaikan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan *“KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Calon Bupati atau Calon Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Calon Bupati dan Calon Walikota”*. Para Teradu juga telah bertindak secara tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang berbunyi *“untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan memberikan bantuan dan penyelesaian sengketa hukum untuk lingkup Kabupaten/Kota”*.

KESIMPULAN

[2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Para Teradu telah bertindak tidak cermat, tidak profesional, dan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan penelitian atas berkas persyaratan dukungan PKP-Indonesia terhadap pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya H. Said Syamsul Bahri dan H.M. Nafis Amanah;

2. Para Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 40A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 42 ayat (4) dan ayat (6) UU Nomor 10 Tahun 2016; Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 10 huruf a dan b, Pasal 11 huruf a, Pasal 15 huruf b Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, dan 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dan Pasal 92 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

PERMOHONAN

[2.3] Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan Teradu.

[2.4] Pengadu memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Salinan Surat Keputusan KIP Aceh Barat Daya tanggal 11 Oktober 2016 yang menyatakan Pasangan Calon H. Said Syamsul Bahri-H.M. Nafis Amanaf telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi bakal calon;
2. Bukti P-2 : Salinan Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU.4.AH.11.01-84 tanggal 20 September 2016 perihal Penegasan Susunan Personalia DPN PKP Indonesia;
3. Bukti P-3 : Salinan Formulir Model B.1-KWK Parpol Keputusan DPN PKP Indonesia Nomor 019/DPN PKP IND/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditandatangani oleh Isran Noor selaku Ketua Umum dan Takudaeng Parawansa selaku Wakil Sekretaris Jenderal;
4. Bukti P-4 : Salinan Formulir Model B.1-KWK Parpol Keputusan DPN PKP Indonesia Nomor 019/DPN PKP IND/VIII/2016 tanggal 20 Agustus

2016 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditandatangani oleh Haris
Sudarno selaku Pjs. Ketua Umum dan Samuel Samson selaku
Sekretaris Jenderal

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU

[2.5] Para Teradu pada pokoknya menyampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut:

1. Adalah tidak tepat dikatakan bahwa Para Teradu telah melakukan pelanggaran dengan menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Said Syamsul Bahri dan H.M. Nafis A. Manaf, karena KIP Kabupaten Aceh Barat Daya pada saat pendaftaran (tanggal 23 september 2016/hari terakhir pendaftaran) tidak langsung menolak pendaftaran Bapaslon yang bersangkutan. Oleh karena pada saat pendaftaran Bapaslon menyerahkan 2 (dua) rekomendasi persetujuan DPN PKP Indonesia, yaitu rekomendasi yang ditandatangani oleh kubu Isran Noor (Ketum) dan Takudaeng Parawansa (Wasekjen) dan rekomendasi yang ditandatangani oleh kubu Haris Sudarno (Ketum) dan Samuel Samson (Sekjen), Para Teradu dan Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya berpendapat bahwa ada kondisi/keadaan khusus yang terjadi dalam proses pendaftaran Bapaslon tersebut, sehingga dirasakan perlu untuk melakukan verifikasi tahap awal karena alasan sebagai berikut:
 - a) Prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan;
 - b) Pihak yang mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Said Syamsul Bahri dan H.M. Nafis A. Manaf bukan DPN PKP Indonesia melainkan Pengurus PKP Indonesia tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya yang kepengurusannya sesuai dengan SK Kemenkumham RI Nomor AHU.4.AH.11.01-84 tanggal 20 September 2016;
 - c) Secara prinsip Rekomendasi DPN PKP-Indonesia ada, yakni rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketum yang diakui oleh Kemenkumham RI yaitu Isran Noor bersama dengan Wasekjen Takudaeng Parawansa;
 - d) Prinsip melindungi hak-hak konstitusional Partai Politik pengusung dan hak konstitusional warga negara sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
2. Adalah tidak benar Para Teradu pada saat pendaftaran menerima dukungan atau rekomendasi terhadap pencalonan Bapaslon dari kepengurusan DPN PKP Indonesia yang tidak sah, karena rekomendasi DPN PKP-Indonesia yang Para Teradu gunakan sebagai dasar Keputusan Penetapan Calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 24 Oktober 2016 adalah rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum PKP-Indonesia yakni Isran Noor, dan ini sesuai dengan SK KEMENKUMHAM RI Nomor AHU.4 AH.11.01-84 tanggal 20 September 2016, hanya

saja tidak ditandatangani bersama Sekjen (Semuel Samson) tetapi ditandatangani oleh Wasekjen (Takudaeng Parawansa) yang juga masuk dalam struktur kepengurusan berdasarkan SK KEMENKUMHAM tersebut di atas;

3. Terhadap dalil Pengadu yang mewajibkan Para Teradu untuk menolak pendaftaran Bapaslon ini, Para Teradu menganggap dalil Pengadu sangat tidak beralasan, karena Bapaslon memiliki rekomendasi dari DPN PKP Indonesia yang kepengurusannya terdaftar di dalam SK KEMENKUMHAM Nomor AHU.4 AH.11.01-84, tertanggal 20 September 2016;
4. Para Teradu membantah telah bertindak tidak teliti dan tidak profesional. Sebaliknya, karena ketelitian itulah Para Teradu tidak serta merta menolak rekomendasi yang diajukan oleh Bapaslon dan bahwa bukti profesionalisme yang baik Para Teradu telah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menentukan apakah Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 4 Oktober 2016 Para Teradu menyurati KPU RI perihal mohon petunjuk dan arahan, namun sampai pada tanggal penetapan Bapaslon menjadi Paslon, Para Teradu belum menerima jawaban secara khusus terhadap persoalan yang sedang dihadapi;
 - b. Para Teradu melakukan konsultasi secara lisan dengan KIP Aceh dalam hal ini ketua pokja Pencalonan yaitu Bapak Junaidi terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh Para Teradu. Para Teradu disarankan untuk memutuskan bahwa Paslon H. Said Syamsul Bahri dan H.M. Nafis A. Manaf Tidak Memenuhi Syarat, namun saran itu tidak bisa Para Teradu laksanakan karena tidak diperintahkan secara tertulis oleh KIP Aceh;
 - c. Para Teradu melakukan konsultasi dengan Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya yang kemudian memfasilitasi Para Teradu untuk bertemu dengan Ketua BAWASLU RI yang juga dihadiri oleh Ketua Panwaslih Aceh, Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya dan Teradu I di Hotel Hermes Palace Banda Aceh. Hasil konsultasi dengan Ketua BAWASLU RI sebagai berikut :
 - Rekomendasi yang digunakan dalam proses pencalonan H. Said Syamsul Bahri dan H.M. Nafis A. Manaf, adalah rekomendasi yang ditandatangani oleh Isran Noor sebagai Ketua Umum;
 - Harus memperhatikan hak-hak konstitusional Parpol pengusung dan warga negara;
 - Memperhatikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Partai Politik dan AD/ART Parpol yang bersangkutan;
 - Melakukan klarifikasi kepada DPN PKP Indonesia tentang kebenaran dukungan.

- d. Melakukan klarifikasi ke Kantor DPN PKP-Indonesia terkait dukungan DPN kepada Bakal Pasangan Calon H. Said Syamsul Bahri dan H. M. Nafis A. Manaf. Hasilnya, DPN mengeluarkan surat yang menyatakan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan;
- e. Para Teradu juga telah menyurati Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya perihal Mohon Petunjuk dan Saran terkait dengan pengambilan keputusan terhadap Bakal Pasangan Calon yang diajukan oleh PAN dan PKP Indonesia. Surat jawaban Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya lah yang kemudian menjadi dasar Keputusan Para Teradu dalam memutuskan dokumen persyaratan pencalonan Bakal Pasangan Calon H. Said Syamsul Bahri dan H.M. Nafis A. Manaf memenuhi syarat.

KESIMPULAN

[2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Para Teradu tidak pernah bermaksud untuk melakukan penafsiran terhadap Peraturan KPU baik secara tidak langsung, apalagi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama Said Syamsul Bahri dan Nafis A. Manaf. Namun, faktanya pada saat pendaftaran calon yang bersangkutan menyerahkan 2 (dua) rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPN PKP Indonesia Kubu Isran Noor dan Haris Sudarno;
2. Mengingat hak konstitusional partai politik dan warga negara yang dilindungi oleh UUD 1945, Para Teradu tidak berani mengambil sikap yang akan berdampak terhadap hilangnya hak konstitusional calon bupati dan wakil bupati atas nama H. Said Syamsul Bahri dan Nafis A. Manaf. Di samping itu, keputusan Para Teradu ini dikhawatirkan akan berujung dan bergulir tidak hanya ke ranah Tata Usaha Negara (PTUN), tetapi juga ke ranah pidana yang nantinya akan dipikul oleh Para Teradu, sehingga Para Teradu mengambil keputusan menerima pencalonan tersebut dan menetapkan dokumen persyaratan pencalonan H. Said Syamsul Bahri dan H. Nafis A. Manaf memenuhi syarat dengan tetap mempertimbangkan surat Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 030/Panwaslih.Abda/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 dan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Isran Noor;
3. Serangkaian proses dan langkah-langkah yang telah ditempuh dan dilalui oleh Para Teradu membuat Para Teradu berkeyakinan bahwa dokumen persyaratan pencalonan Said Syamsul Bahri dan Nafis A. Manaf memenuhi syarat.

[2.7] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak dalil-dalil yang diadukan oleh Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan yang diambil oleh Para Teradu dan merehabilitasi nama baik Para Teradu; dan

Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.8] Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-10 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Rekomendasi DPN PKP-Indonesia yang ditandatangani oleh Isran Noor dan Takudaeng Parawansa;
2. Bukti T-2 : Surat Rekomendasi DPN PKP-Indonesia yang ditandatangani oleh pjs. Haris Sudarno dan Samuel Samson;
3. Bukti T-3 : Surat Rekomendasi pengurus PKP-Indonesia Tingkat Kabupaten;
4. Bukti T-4 : SK KEMENKUMHAM RI Nomor M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2015 tanggal 10 November 2015;
5. Bukti T-5 : SK KEMENKUMHAM RI Nomor AHU.4 AH.11.01-84 Tanggal 20 September 2016 Perihal Penegasan Susunan Personalial DPN PKP-Indonesia;
6. Bukti T-6 : Surat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya kepada KPU RI Nomor 295/KIP-Kab-001.434543/x/2016 Tanggal 4 Oktober 2016 Perihal Mohon Petunjuk terkait Pencalonan H. Said Syamsul Bahri dan Drs. H.M. Nafis A. Manaf, M.M.;
7. Bukti T-7 : Surat Penegasan persetujuan Pencalonan DPN PKP-Indonesia, Surat Pemecatan Samuel Samson sebagai Sekjen, Surat Penunjukkan Wasekjen sebagai Pelaksana tugas Sekjen;
8. Bukti T-8 : Surat KIP Kab. Aceh Barat Daya kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 299/KIP-Kab-001.434543/x/2016 tanggal 4 Oktober 2016 Perihal Mohon Petunjuk terkait Pencalonan H. Said Syamsul Bahri dan Drs. H.M. Nafis A. Manaf, M.M.;
9. Bukti T-9 : Surat Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 030/Panwaslih.Abdya/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 perihal Jawaban atas surat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;
10. Bukti T-10 : Surat Panwaslih Aceh Nomor 216/Panwaslih-aceh/I/2017 perihal Petunjuk dan saran tanggal 16 Januari 2017.

[2.9] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah anggota masyarakat yang berprofesi sebagai advokat pada Yayasan Advokat Rakyat Aceh (YARA), yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo* dan Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1.] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Para Teradu telah bertindak tidak cermat, tidak profesional, dan tidak taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan karena menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya atas nama H. Said Syamsul Bahri dan H.M. Nafis Amanah, padahal surat dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) yang disertakan dalam berkas pendaftaran tidak sah karena ditandatangani oleh kepengurusan yang tidak terdaftar di Kemenkumham RI. Pengadu mendalilkan bahwa Para Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 40A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 42 ayat (4) dan ayat (6) UU Nomor 10 Tahun 2016; Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 10 huruf a dan b, Pasal 11 huruf a, Pasal 15 huruf b Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, dan 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dan Pasal 92 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

[4.2.] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam melakukan penelitian terhadap persyaratan pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya H. Said Syamsul Bahri dan H.M. Nafis Amanah, Para Teradu telah bertindak hati-hati, profesional, dan menaati ketentuan yang berlaku. Para Teradu telah melakukan konsultasi ke KIP Aceh dan KPU Republik Indonesia. KIP

Aceh memerintahkan agar Paslon yang bersangkutan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), namun tidak dapat dipenuhi oleh Para Teradu karena perintah tersebut tidak dinyatakan secara tertulis.

Para Teradu juga melakukan klarifikasi ke DPN PKP Indonesia dan memperoleh penegasan melalui surat bahwa PKP-Indonesia mendukung Paslon H. Said Syamsul Bahri dan H.M. Nafis Amanah. Di samping itu, Para Teradu juga telah melakukan penelitian atas surat dukungan PKP Indonesia dan diketahui bahwa surat dukungan tersebut ditandatangani oleh kepengurusan yang tercantum dalam SK Kemenkumham Nomor AHU.4 AH.11.01-84 tanggal 20 September 2016, yaitu Isran Noor sebagai Ketua Umum. Selain itu, Para Teradu juga telah meminta masukan dan saran kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya terkait keabsahan dukungan PKP Indonesia dimaksud dan memperoleh jawaban bahwa dukungan PKP Indonesia dapat dinyatakan memenuhi syarat. Atas dasar itulah Para Teradu memutuskan bahwa dukungan PKP Indonesia kepada Paslon H. Said Syamsul Bahri dan H.M. Nafis A. Manaf memenuhi syarat;

[4.3.] Menimbang keterangan para pihak, alat bukti, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa pengaduan Pengadu pada pokoknya berkenaan dengan tindakan Pengadu yang tidak cermat, tidak profesional, dan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait keputusan Para Teradu yang menyatakan dukungan PKP Indonesia terhadap Pasangan Calon H. Said Syamsul Bahri dan H.M. Nafis A. Manaf memenuhi syarat. Padahal, surat dukungan tersebut ditandatangani oleh pengurus yang tidak sah.

Terhadap pokok pengaduan Pengadu, terdapat sejumlah ketentuan yang dapat dijadikan rujukan dalam mengukur dan menilai kebenaran dan ketepatan tindakan Para Teradu dimaksud. Ketentuan Pasal 40A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan "*Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 merupakan Partai Politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*", dan "*Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia*". Berdasarkan SK Kemenkumham Nomor M.HH-19.AH.11.01 tahun 2015 tanggal 10 November 2015 dan Surat Kemenkumham Nomor AHU.4 AH.11.01-84 tanggal 20 September 2016, kepengurusan PKP Indonesia yang sah dan diakui adalah di bawah kepemimpinan Ketua Umum Isran Noor dan Sekretaris Jenderal Samuel Samson. Terkait hal ini, ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 mengatur bahwa KPU berkoordinasi

dengan Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

Dalam ketentuan Pasal 39 huruf c angka 1 Peraturan *a quo* dinyatakan “*Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas: ...c. meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, huruf b1, dan huruf c, yaitu: 1. keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampai oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5).* Berkenaan dengan adanya perselisihan kepengurusan PKP Indonesia, Bawaslu Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Nomor 0708/K.Bawaslu/PM.07.00/XI/2016 tanggal 14 November 2016 perihal Putusan Penyelesaian Sengketa terkait dengan Permasalahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) yang pada pokoknya menyatakan bahwa susunan kepengurusan DPN PKP Indonesia yang sah adalah kepengurusan dengan Isran Noor sebagai Ketua Umum dan Samuel Samson sebagai Sekretaris Jenderal sesuai dengan SK Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.AH.11.01 tahun 2015 tanggal 10 November 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, maka tindakan Para Teradu yang menyatakan dua surat dukungan PKP Indonesia yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wasekjen Takudaeng Parawansa dan Pjs. Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekretaris Jenderal Samuel Samson memenuhi syarat adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu yakni Pasal 11 huruf a yang berbunyi “*Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan*”.

Di samping itu, dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa Para Teradu mengabaikan perintah KIP Aceh untuk tidak menerima surat dukungan PKP Indonesia yang ditandatangani oleh pengurus yang nyata-nyata tidak sesuai dengan SK Kementerian Hukum dan HAM. Tindakan Para Teradu tersebut jelas menunjukkan ketidakpatuhan dan pembangkangan terhadap atasan. Sikap Para Teradu yang tidak loyal terhadap peraturan maupun atasan dapat menciderai proses dan mendegradasi kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada di Kabupaten Aceh Barat Daya. Para Teradu terbukti melanggar secara serius

asas profesionalitas penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 huruf a dan huruf b Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyatakan “*Dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban: a. Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu; dan b. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu;*

[4.8.] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. SIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1.] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2.] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan;

[5.3.] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan karenanya harus dijatuhi sanksi yang serius yang pelanggarannya tidak boleh terulang lagi;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras dan Pemberhentian Sementara kepada Teradu I atas nama Elfiza, Teradu II atas nama S. Masykur, Teradu III atas nama Hasbi, dan Teradu IV atas nama Muhamad Zikri selaku Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya terhitung sejak dibacakannya Putusan ini sampai keputusan mengenai keabsahan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya atas nama H. Said Syamsul Bahri dan H.M. Nafis A. Manaf dikoreksi;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih tugas dan wewenang Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, dan mengoreksi Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP Kab-001.434543/Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 sepanjang mengenai keabsahan dukungan PKP Indonesia terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya atas nama H. Said Syamsul Bahri dan H.M. Nafis A. Manaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri Teradu.

KETUA	
Ttd	
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.	
ANGGOTA	
Ttd	Ttd
Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.	Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.
Ttd	Ttd
Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si..	Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th
Ttd	Ttd
Endang Wihdatiningtyas, S.H.	Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si

